

KONSEP KAPITALISME MAX WEBER DALAM PERSPEKTIF
ISLAM

Skripsi:

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Mempeoleh Gelar Sarjana Satu

(S1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat



OLEH:

RISKA HIDAYATUL UMMA

NIM. E01213073

JURUSAN AQIDAH FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh Riska Hidayatul Umma ini telah diperiksa dan disetujui
untuk diujikan

Surabaya, 13 Oktober 2017

Pembimbing



Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I

NIP. 197510162002121001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang disusun oleh Riska Hidayatul Umma ini telah dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi.

Surabaya, 07 Februari 2018

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



Dekan,
Dr. Djamil M. Ag.
NIP. 194310021993031002

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Harimis Syafaq, M.Fil.I

NIP. 197510162002121001

Sekretaris

Syaifulloh Yazid, MA

NIP. 19791022015031001

Penguji I

Prof. Dr.H.M. Djamaluddin Mirri, M.Ag

NIP. 195212311987031011

Penguji II

Drs. H. Muktafi, M.Ag

NIP. 196008131994031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Riska Hidayatul Umma

NIM : E01213073

Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam

Dengan ini dinyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Oktober 2017

Saya yang menyatakan,




Riska Hidayatul Umma

E012130730



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RISKHA HIDAYATUL UMMA
NIM : E0121373
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin/ Aqidah dan Filsafat Islam
E-mail address : riska_hidayatulumma@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain

(.....)

yang berjudul :

KONSEP KAPITALISME MAX WEBER DALAM PERSPEKTIF ISLAM

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Februari 2018

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Max Weber adalah seorang tokoh filsafat sosiologi besar yang ahli kebudayaan, politik hukum dan ekonomi. Dalam pandangan Max Weber kekuatan yang paling penting dalam kehidupan modern adalah keinginan untuk memiliki, mengejar keuntungan, uang, dan memperoleh jumlah uang sebanyak-banyaknya. Keinginan ini ada, dan telah ada diantara para pelayan, dokter, kusir kereta, pedagang dan lain sebagainya. Menurut Max Weber ketaatan transendental penganut protestan dapat diukur dari gairah dan etos kerja yang dimilikinya. Semakin banyak harta yang dimiliki, maka semakin tebal keimanannya kepada tuhan. Begitu pula sebaliknya semakin sedikit harta yang dimiliki maka dapat ditegaskan keimanan kepada tuhannya juga rendah.

Dunia perdagangan yang lengkap dengan seluk beluk di dalamnya, memungkinkan untuk memperluas wawasan pergaulan dan gerakan geografis menjelajahi dunia serta persaingan ketat sehingga memberikan dorongan untuk tidak menyerah.¹ Sejarah telah membuktikan bahwa perdagangan, kekayaan, dan kemakmuran. Bangsa Quraisy terus berkembang. Perdagangan merupakan induk keberuntungan. Ia berkedudukan lebih tinggi dibanding pertanian, industry, dan

¹ Buchari Alma, *Ajaran Islam dalam Bisnis* (bandung: Cv. Alfabeta, 1993), 47

jasa. Perdagangan merupakan pertanda baik dan kesejahteraan yang akan menjadi tulang punggung untuk memperoleh kekayaan.

Perdagangan merupakan jalan yang wajar dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seorang penjual berhak mendapatkan keuntungan dari usahanya, sedang seorang pembeli berkewajiban untuk memberikan kompensasi bagi jasa yang telah diterima dari penjual. Dalam keuntungan yang wajar. Tidak saja dimaksudkan untuk kebutuhan konsumtifnya saja tetapi juga mampu mengembangkan usahanya (produktif).²

Diantara tujuan dagang yang terpenting ialah meraih laba, yang merupakan cerminan pertumbuhan harta. Laba ini muncul dari proses pemutaran modal dan pengoperasiannya dalam aksi-aksi dagang dan moneter.

Islam sangat mendorong pendayagunaan harta/modal yang melarang menyimpannya sehingga tidak habis dimakan zakat, sehingga harta itu dapat merealisasikan peranannya dalam aktivitas ekonomi.

Tesis Max Weber tentang apa yang disebutnya “etika protestan” (the protestan ethic, die protestantische ethik) dan hubungannya dengan semangat kapitalisme merupakan salah satu teori yang telah menggundang sejumlah perdebatan dikalangan tradisi-tradisi intelektual. Sejak ia memperkenalkannya pada tahun 1905.³ dengan demikian perkembangan di bidang ekonomi, terutama

² Syarifuddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam* (Jakarta: Haji Masagung, 1988), 113

³ Ajat Sudrajat, *etika protestan dan kapitalisme barat relevansinyadengan islam Indonesia* (Jakarta: Bumi AKSANA, 1994), 1

dengan munculnya semangat kapitalisme modern di dunia barat telah dipandang sebagai sesuatu yang tidak berdiri sendiri. Menurut max weber kapitalisme modern timbul sebagai hasil komulatif kekuatan sosial, politik dan ekonomi serta agama yang berakar jauh di dalam sejarah eropa.

Agama dan ilmu ekonomi dalam beberapa hal berbeda, namun pada sisi tertentu memiliki kesamaan. Agama lebih mengedepankan moralitas dan menjaga tradisi yang sudah mapan (ritual) cenderung eksklusif, dan subjektif. Sementara ilmu ekonomi selalu mencari yang baru, dalam memenuhi kebutuhan manusia yang perlu terikat dengan etika progresif dan religi. Agama memberikan ketenangan dari segi batin karena ada janji kehidupan setelah mati, sedangkan ilmu ekonomi memberi ketenangan, memenuhi kebutuhan dan sekaligus kemudahan bagi kehidupan di dunia.⁴

Dalam hal ini konsep-konsep materialistis menjangkau lebih besar di dunia ekonomi dan bisnis dibandingkan dengan konsep nilai spiritual. Konsep-konsep materialistik pun lebih mendominasi kebanyakan orang, khususnya para pelaku bisnis. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekayaan, kedudukan dan kekuasaan menjadi kriteria umum dalam penilaian hasil atau tidaknya seseorang dalam berbisnis. Akan tetapi kebanyakan mereka melupakan nilai-nilai moral dan perilaku yang sehat dalam berbisnis.⁵

⁴ Ismail Nawawi Uha, *Filsafat Ekonomi Islam* (Jakarta: Cv. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 74-75

⁵ Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al amin, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, Penerjemah Saptono Budi Satryo dan Fauziah R (Jakarta:Visi Insani Publishing,2005), 22

Yang membedakan Islam dengan materialisme ialah bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika. Islam berbeda dengan konsep kapitalisme yang memisahkan akhlak dan ekonomi. Manusia muslim, individu maupun kelompok, dalam lapangan ekonomi atau bisnis, disatu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun di sisi lain, ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya, namun tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam.⁶

Dalam agama Islam juga di jelaskan bahwasanya untuk mencari keuntungan dalam berwirausaha tidak ada batasannya. Berikut haditsnya:

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَأَشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ
فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكََةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوَاشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ.

Dari Urwah al Bariqi, bahwasanya Rasulullah ShalAllah Azza Wa Jallau 'Alaihi wa Sallam memberinya satu dinar uang untuk membeli seekor kambing. Dengan uang satu dinar tersebut, dia membeli dua ekor kambing dan kemudian menjual kembali seekor kambing seekor satu dinar. Selanjutnya dia datang menemui nabi ShalAllah Azza Wa Jallau 'Alaihi wa Sallam dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. (Melihat hal ini) Rasulullah ShalAllah Azza Wa Jallau 'Alaihi wa Sallam mendoakan keberkahan pada perniagaan sahabat Urwah, sehingga seandainya ia membeli debu, niscaya ia mendapatkan laba darinya⁷.

⁶ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi islam*. (Jakarta: Gema insani Press, 1997), 51

⁷ HR. Bukhari, no. 3443

Pada kisah ini, sahabat Urwah RadhiyAllah Azza Wa Jallau ‘Anhu dengan modal satu dinar, ia mendapatkan untung satu dinar atau 100%. Pengambilan untung sebesar 100% ini mendapat restu dari Nabi ShalAllah Azza Wa Jallau ‘Alaihi wa Sallam. Dan bukan hanya merestui, bahkan beliau ShalAllah Azza Wa Jallau ‘Alaihi wa Sallam berdo’a agar perniagaan sahabat Urwah senantiasa diberkahi.⁸

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, pada dasarnya Islam tidak memiliki batasan atau standar baku tentang pengambilan laba (keuntungan). Pedagang bebas menentukan laba atau keuntungan. pedagang bebas menentukan laba yang diinginkan dari suatu barang. Hanya saja, keuntungan yang berkah adalah keuntungan yang tidak melebihi sepertiga harga modal.

Syaikh Fauzan bin Shalih Al-Fauzan juga berpendapat tidak ada batas keuntungan yang boleh diambil dalam penjualan. Karena Allah Azza Wa Jalla Azza Wa Jalla menghalalkan jual beli tanpa mengaitkannya dengan batasan keuntungan tertentu. *Sebagaimana dalam surat al- Baqarah ayat 27.*⁹

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

⁸ <http://abudzakwanbelajarislam.blogspot.co.id/2011/02/dalam-berdagang-berapa-keuntngn-yang.html> diakses 02/05/2017 pukul 07:45am.

⁹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma, 2014), 5

مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah Azza Wa Jalla telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah Azza Wa Jalla. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Demikian juga firman-Nya dalam surat an-Nisa ayat 29:¹⁰

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dasar hukum jual beli terdapat dalam Hadist Rasulullah SAW dalam kitab

Musnad Ahmad, pada bab *musnad al-muqayyin*, No:15276, yaitu:

¹⁰*Ibid.*, 83

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَنْ وَائِلٍ عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ خَالِهِ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ

الْكَسْبِ فَقَالَ بَيْعٌ مَبْرُورٌ وَعَمَلٌ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

Artinya: “.....Dari Jumay’ bin ‘Umayr dari pamannya, Nabi SAW ditanya tentang penghasilan yang paling utama, beliau bersabda: “sebaik-baik penghasilan adalah jual beli yang sah, tidak terdapat unsur penipuan dan usaha seseorang dengan tangannya.”¹¹

Maksud mabrur dalam hadits di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

Sedangkan menurut pemikiran Al-Ghazali mengenai tentang konsep keuntungan dalam Islam. Motif bedagang adalah mencari keuntungan, Tetapi al-Ghazali tidak setuju dengan keuntungan yang besar sebagai motif perdagangan, sebagaimana yang diajarkan kapitalisme. Al-Ghazali dengan tegas menyebutkan bahwa keuntungan bisnis yang ingin dicapai seorang pedagang adalah keuntungan dunia akhirat, bukan hanya keuntungan didunia saja.

Yang dimaksud dengan keuntungan akhirat adalah pertama, harga yang dipatok si penjual tidak boleh berlipat melebihi 100% dari modal, sehingga memberatkan konsumen. Kedua, berdagang adalah bagian dari realisasi ta’awun (tolong menolong) yang dianjurkan dalam islam. Ketiga, berdagang dengan mematuhi etika ekonomi islam, merupakan aplikasi syari’ah yang dinilai sebagai suatu ibadah.

¹¹Mawsu'ah Hadis| Syarif , *CD Hadis*/.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui hukum dalam agama islam dan konsep agama islam tentang pengambilan keuntungan banyak dalam perdagangan menurut kapitalisme Max Weber dan tokoh-tokoh islam.

Untuk memberi ilmu bagi pembaca dalam berwirausaha menurut syariat islam yang benar

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat memberitahukan kepada pedagang agar tidak mencari keuntungan yang terlalu besar dan tidak merugikan konsumen.

Memberi pandangan bagi orang yang akan memulai usaha perdagangan agar berdagang sesuai dengan syariat Islam.

Manfaat Praktis yaitu untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang filsafat agama

D. Kajian Pustaka

Dalam buku Syeikh Gazali Syeikh Abad dan Zanbury yang berjudul *pengurusan perniagaan islam* dijelaskan bahwa kedudukan untung atau laba itu sebagaimana upah dan gaji bagi pekerja, yang mana tanpa keuntungan stabil

maka akan melumpuhkan perniagaan dan tidak memberikanya berarti kezaliman.¹²

Imun Muntaha Hilmi (2013), dengan judul “Prespektif Max Weber Tentang Etos Kerja Guru dalam Pembelajaran Pendidikan IPS-Ekonomi” penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mengetahui prespektif max weber tentang etos kerja (2) untuk mengetahui implikasi pemikiran max weber tentang etos kerja dalam pembelajaran IPS-Ekonomi (3) agar memahami kontribusi pemikiran Max Weber tentang etos kerja terhadap guru dan siswa.

Hanni Khairani (2015), dengan judul “Etika Bisnis Islam Tentang Manajemen Laba” penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mengetahui bentuk manajemen laba yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan oleh syariah (2) untuk mengetahui manajemen laba ditinjau dari etika bisnis islam.

Ery Wibowo Agung Santoso, Fakultas Ekonomi universitas Muhammadiyah Semarang. Dengan judul “Ekonomi Islam Dalam Konteks Ke-Indonesia-an (Prespektif Jalan Ketiga).

Choirul Huda (2016), dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang. Dengan judul “EKONOMI ISLAM DAN KAPITALISME (Menurut Benih Kapitalisme dalam Ekonomi Islam).

¹² Syeikh Gazali Syeikh Abad dan Zanbury, *Perniagaan islam* (Malaysia: Hizbi Shah Alam, 1991), 258

Basri Arianto (2010), fakultas ushuluddin Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya. Dengan judul “Konsep Laba dalam Jual Beli (Kajian Hadist Sunan Ibnu Majah No. Indeks 4024).

Dalam skripsi ini penulis memiliki perbedaan dengan penulis-penulis di atas. Perbedaan dalam skripsi ini saya membahas tentang pengambilan keuntungan yang berlebih dalam perdagangan menurut kapitalisme Max Weber dalam prespektif agama Islam. Jadi penulis disini akan mencari bagaimana pandangan Max Weber terhadap mencari keuntungan yang berlebih dan menariknya ke agama Islam untuk mengetahui hukum-hukum islam dan etika perdagangan Islam.

E. Kerangka Teori

Weber mendefinisikan semangat kapitalisme ini sebagai sebuah kebiasaan yang menunjang pengejaran keuntungan ekonomi secara rasional. Dia juga menunjukkan bahwa semangat seperti itu adalah hal biasa dalam kebudayaan barat bila dipandang sebagai sifat individual¹³ upaya yang dimaksud dalam hal ini adalah individual yang heroik. Weber menyebutnya tidak dapat dengan sendirinya membentuk suatu tatanan ekonomi yang baru (kapitalisme). Kencenderungan yang paling umum ialah keserakahan akan keuntungan dengan upaya yang minimal dan gagasan bahwa kerja adalah suatu kutukan dan beban yang harus

¹³ Max Weber, *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*, (terj. TW. Uotomo Yogyakarta: pustaka pelajar, 2006), 65-66

dihindari khususnya ketika hasinya melebihi dari kebutuhan untuk kehidupan yang sederhana.

Dalam era sekarang banyak manusia yang masih menganut paham kapitalisme, dalam perdagangan sering mencari keuntungan lebih besar dari modal. Contoh ketika kita berada di tempat wisata harga yang awalnya tidak mahal akan berlipat-lipat keuntungannya jika menjual di area wisata. Disini Agama Islam mengkritik agar berjualan dengan syariat Islam dan mempermudah konsumen untuk membeli.

Agama menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Cara manusia memahami dan mempercayai bahwa mereka mempunyai Tuhan, dan menjadikan Tuhan sebagai pimpinan yang agung. Jadi agama Islam adalah agama yang dibawa Nabi Muhammad atas perintah Allah Azza Wa Jalla untuk menyempurnakan agama.

Keuntungan atau Laba Menurut kamus besar bahasa Indonesia laba adalah selisih lebih antara harga penjualan yang lebih besar dan harga pembelian atau biaya produksi. Keuntungan (yang memperoleh dengan menjual barang lebih tinggi daripada pembelinya, membungakan uang, dan sebagainya).

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research). Secara garis besar penelitian ini dibagi dalam dua tahap, yaitu pengumpulan data dan pengolahan data. Pada tahap pertama, metode yang digunakan adalah metode dokumentasi¹⁴ menggunakan model penelitian historis-faktual yaitu dengan cara memilih salah satu topik bahasan dari seseorang tokoh dengan berusaha menyelami pikiran, karya, dan latar belakang historis melingkupi sejarah kehidupan dan keilmuan tokoh yang diteliti.¹⁵ Yaitu menginventarisasi data sebanyak mungkin yang terkait dengan tema dan pada tahap kedua mengolah data berupa ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang terkumpul.

Sementara yang menjadi sumber data dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah:

1. Sumber data Primer

Yaitu diambil dari buku-buku yang membahas tentang kapitalisme Max Weber. Pengumpulan data ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan sejumlah informasi atau memperoleh keterangan tentang objek yang diteliti. Adapun data-data itu di peroleh dari buku:

a. Max Weber Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme. terj. TW.

Uotomo Yogyakarta: pustaka pelajar 2006.

¹⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 202

¹⁵ Anton Baker dan Ahmad Charis zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 47

- b. Max Weber: Kapitalisme, Birokrasi dan Agama.
- c. Kapitalisme dan teori sosial modern. Suatu analisis karya tulis Marx, Durkheim dan Max Weber.
- d. Etika Protestan & Spirit Kapitalisme

2. Sumber data Sekunder

Yaitu data-data yang meliputi, hukum ekonomi, sosiologi dan fiqh muamalah yang membahas mengenai keuntungan dalam perdagangan. Selanjutnya data yang diperoleh diedit ulang, untuk melihat kelengkapannya dengan melakukan pengurangan dan penambahan data, yang diselingi dengan klasifikasi untuk memperoleh sistematika pembahasan dan terdeskripsikan dengan rapi.

G. Sistematika penulisan

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan ini agar terarah maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama : Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua : Membahas tentang pemikiran kapitalisme Max Weber dalam memperoleh keuntungan.

Bab Ketiga : Membahas tentang syariat islam dalam mengambil suatu keuntungan dalam perdagangan.

BAB II

PANDANGAN MAX WEBER TERHADAP

KONSEP LABA DALAM JUAL BELI

A. Biografi Max Weber

Maxilian Weber lahir di Erfurt Jerman pada tanggal 21 April 1864, dia berasal dari keluarga kelas menengah. Ayahnya adalah seorang birokrat yang menduduki kursi politik yang relatif penting dan bisa dikatakan ayahnya juga seorang penikmat duniawi, seorang yang gila akan kerja. Berlawanan sekali dengan ibu Weber, dia seorang Calvinis yang sangat religius, yang berusaha untuk tidak banyak terlibat dalam kehidupan duniawi. Pemikiran dan psikologis seorang Max Weber banyak dipengaruhi oleh perbedaan antara orang tuanya, yang mempunyai latar belakang berbeda. Sehingga perbedaan tajam ini berdampak besar pada orientasi intelektual dan perkembangan psikologis Max Weber. Dan sering kali dia mengalami pengaruh psikis yang negatif karena berkeinginan untuk mendamaikan kedua orang tuanya.¹⁶

Max Weber adalah seorang ahli ekonomi politik dan sosiolog dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri ilmu sosiologi dan administrasi Negara modern. Riwayat pendidikannya dimulai di Gymnasium Berlin dengan minat utama pada hukum, sejarah dan teologi (1882-1886).

¹⁶ Max Weber, *Sosiologi Agama*, terj. Yudi Santoso, Yogyakarta, IRCISOD, 2012, 552

Banyak waktu yang dihabiskannya untuk mengadakan penelitian mengenai peran agama dan pengaruhnya terhadap etika ekonomi. Dapat dijelaskan bahwa yang menjadi fokus penelitian Max Weber adalah terlatak pada dua fokus utama. Yaitu agama yang mempengaruhi pandangan hidup manusia dan perubahan sosial ekonomi yang mempengaruhi agama. Namun seperti dapat dilihat dari semua karya-karyanya, dengan sudut pandang tertentu dan jauh lebih mementingkan yang pertama yakni pengaruh agama dan perayaanya terhadap etika ekonomi.

Pada umur 18 tahun Max Weber meninggalkan rumah sementara waktu untuk belajar di Universitas Heidelberg, Dia awalnya malu-malu karena masalah derajat sosial, namun karena tertarik dengan hidup ayahnya dia dengan cepat berubah dan bergabung dengan organisasi kepemudaan yang dulu pernah dijalani oleh ayahnya pada waktu muda.¹⁷ disana Max Weber berkembang mengikuti jejak ayahnya yakni mengarah kearah hukum. Setelah tiga tahun kemudian Max Weber meninggalkan Heidelberg untuk menjalani wajib militer dan pada tahun 1884 kembali ke berlin dan rumah orang tuanya untuk mengambil kuliah di universitas berlin, yang kemudian mendapatkan gelar doctor dan menjadi pengacara.

Pada tahun 1896, Max Weber mendapatkan gelar professor ekonomi di Heidelberg, namun pada tahun 1897 ketika karirnya sedang berkembang ayahnya meninggal dunia setelah bertengkar hebat dengannya. Sehingga seorang Max

¹⁷ Max Weber, *Sosiologi Agama*...., 552

Weber mengalami keruntuhan mental, sehingga ia seringkali tidak mau tidur dan bekerja. Namun pada tahun 1904 ia kembali bangkit dan kembali dalam kehidupan akademis. Pada tahun 1905 ia menerbitkan salah satu karyanya yang terkenal yakni *the protestant ethic and the spirit of capitalism*. Dalam karyanya ini ia banyak menyatakan kesalehan ibunya yang diwarisinya pada level akademik, Weber banyak mempelajari agama meskipun secara pribadi ia tidak religious.¹⁸

Max Weber meninggal pada tahun 1920 pada usia 56 tahun. Banyak waktu yang dihabiskan Weber habiskan untuk mengadakan penelitian mengenai peranan agama dan pengaruhnya terhadap etika ekonomi. Dapat dikatakan apabila pusat penelitian max weber terletak pada dua segi utama, yaitu agama yang mempengaruhi pandangan hidup manusia dan perubahan sosial ekonomi yang mempengaruhi agama. Dapat dilihat dari karya-karyanya Weber dengan sudut pandangya tertentu bahwa dia lebih mementingkan yang pertama yakni pengaruh agama dan peranannya terhadap etika ekonomi. Karya Max Weber yang paling terkenal yakni *The Protestant Ethic and Spirit Capitalism* yang diterbitkan pada tahun 1904 dan mengawalinya sebagai sejarawan ekonomi dan ahli sosiologi. Buku ini merupakan langkah awal untuk untuk memasuki bidang sosiologi agama yang membahas masalah kepercayaan keagamaan dan etika

¹⁸ George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir teori sosisl postmoderen*, (Bantul: Kreasi Wacana, 2011), 124-125

praktis dalam kegiatan ekonomi dalam masyarakat barat sejak abad 16 hingga sekarang.

Tokoh yang mempengaruhi karya Max Weber memandang Karl Marx dan para pengantar Marxis pada zamannya sebagai deternis ekonomi yang merupakan teori-teori penyebab tunggal tentang kehidupan sosial. Mereka menganggap bahwa ide-ide hanyalah kepentingan material dan kepentingan material adalah penentu ideology. Sedangkan di sini Weber menyanggah pendapat itu, Weber memilih lebih mencurahkan perhatiannya dan memusatkan gagasannya terhadap keagamaan terhadap ekonomi. Weber juga memperluas isi-isi yang di jelaskan oleh Mark. Weber memperluas gagasan mereka tentang teori stratifikasi. Weber memperluas teori tersebut dengan prestinge atau status dan kekuasaan sebagai dasar stratifikasi.

Yang mempengaruhi Max Weber selanjutnya ialah Imanuel Kant, yang membedakan antara isi dengan bentuk kehidupan nyata. Isi dapat dipahami melalui bentuk, hingga membuat karya Weber menjadi lebih statis. Pengaruh selanjutnya diterima Nietzsche yang mana membuktikan bahwa kebutuhan individu untuk bertahan terhadap birokrasi dan struktur masyarakat modern yang lain¹⁹.

¹⁹<http://carlezpekuncen.blogspot.co.id/2014/10/sosiologi-ekonomi-max-weber.html?m=1> (di akses pada tanggal 27 september 2017 pukul 05:26 WIB)

B. Karya-karya Max Weber

Banyak sekali karya-karya Max Weber berupa artikel dan buku mengenai weber, berikut adalah karya-karya yang pernah ditulis Max Weber diantaranya;

1. Karya Asli Max Weber

- a. 1889 *Zur Geschichte der Handelsgesellschaften in mittelalter* (tentang sejarah perusahaan-perusahaan perdagangan di abad pertengahan), Stuttgart, F.Enke.
- b. 1891 *Die romische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung fur das Staats-und Privat-recth* (Sejarah Pertanian Roma dalam Hubungannya dengan Undang-undang dan Hukum Perdata), Stuttgart, F.Enke.
- c. 1892 *Die Verhaltnisse der Landarbeiter im ostelbischen Deutsch-land* (Kondisi-kondisi Buruh Pedesaan di Jerman seberang Elbe), Vol.55 dari *Schriften des Vereins fur Sozialpolitik*, Berlin, Dunker & Humblot.
- d. 1920-1 *Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie* (Kumpulan Naskah tentang Sosiologi Agama), 3 jilid, Tubigen, J.C.B. Mohr. Naskah-naskah tersebut pertama muncul sebagai artikel dalam *Archiv fur Sozialwissenschaft* dari 1906 dan seterusnya.
- e. 1921 *Gasammelte politische Schriften* (Kumpulan Tulisan Politik), munchen, Drei Masten Verlag. Kebanyakan ditulis selama dan dekat setelah perang (PD I).
- f. 1922 *Wirtschaft und Gesellschaft* (Ekonomi dan Masyarakat). Karya besar yang tidak rampung ini muncul dalam seri *Handbuch der Sozialo-*

ekonomik. Beberapa telah terbit sebelumnya sebagai artikel, beberapa dalam keadaan selesai, tetapi kebanyakan berakhir dalam kalimat-kalimat terpotong atau didapati dalam bentuk catatan.

- g. 1924 *Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik* (Kumpulan Makalah tentang Sosiologi dan Kebijakan Sosial), Tübingen, J.C.B. Mohr. Artikel-artikel tersebut ditulis antara 1890 hingga 1914.
- h. 1924 *Gesammelte Aufsätze zur Sozial und Wirtschaftsgeschichte* (Kumpulan Makalah tentang Sejarah Sosial dan Ekonomi), Tübingen, J.C.B. Mohr. Bagian paling penting (yang merupakan lebih dari dua pertiga jilid) muncul tahun 1896 sebagai masukan dalam ensiklopedi *Altertumwissenschaft*.
- i. 1924 *Wirtschaftsgeschichte, München, Duncker & Humblot*. Terjemahan Inggris: *General Economic History*, ed. S. Helmand and M. Palyi, penerjemah Frank H. Knight, London, Collier Macmillan, 1961. Dicitak setelah anumerta dari catatan-catatan para mahasiswanya²⁰.

2. Karya Max Weber dalam terjemahan bahasa Inggris

- a. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* (London: Allen & Unwin, 1930; New York: Charles Scribner's Sons, 1958).

²⁰ Stainslav Andreski, *Max Weber: Kapitalisme, Birokrasi dan Agama*, terj. Hartono Hadikusumo, (Yogyakarta: Tiara Wacana 1989), 13-14

semangat kapitalis. Pada konsep ini weber Nampak memuji upaya mencari keuntungan dengan pendapatan lebih banyak. Nampak pula bahwa mencari uang sebagai tujuan utama dalam bekerja ini adalah konsep Max Weber tentang kapitalis.²³

Dalam menguraikan konsepnya juga menyebutkan bahwa dalam agama protestan mengajarkan untuk memandang mencari kekayaan tidak hanya sebagai suatu pengajuan tetapi suatu tugas. Ini merupakan bentuk perubahan dari standart moral menjadi standart material konsep ini diperkuat dengan argumentasi bahwa bekerja bukanlah semata-mata sarana atau alat ekonomi tetapi suatu tujuan akhir spiritual maka kemalasan yang mengakibatkan menurunnya kreatifitas kerja adalah bagian dari penyimpangan terhadap ajaran agama.²⁴ Konsep agama mengajarkan kerja itu orientasinya material bukan spiritual. Konsep ini di bahas dalam tesisnya yang terkenal *The Protestan Ethic and The Spirit Of Capitalism* yang membicarakan tentang etika dari suatu keyakinan religius dan semangat dari sebuah sistem ekonomi dan terbangunnya hubungan antara jiwa dengan keseimbangan neraca. Dalam konteks ini, kata “kapitalisme” atau “semangat kapitalisme” digunakan dalam pengertian yang sangat partikular, yaitu mengenai struktur yang mengatur sikap masyarakat Barat, bukan hanya ekonominya, tetapi juga sistem hukumnya, struktur politik, ilmu dan teknologi yang terinstitusionalisasi dan seni.

²³Piotr Szotompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada, 2007), 275

²⁴Max Weber, *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*, terj. RH Tawney, (Surabaya: Pustaka Prometheus, 2000), 9

Struktur yang mengatur masyarakat Barat Weber disebut sebagai rasionalitas. Rasionalitas ini menjalar ke semua bidang perilaku sosial, organisasi buruh dan manajemen serta ilmu-ilmu kreatif, hukum dan ketertiban, filsafat dan seni, negara dan politik, dan bentuk-bentuk dominan kehidupan privat. Rasionalitas ini didorong oleh perlawanan terhadap fitrah manusia yang cenderung kepada pra-rasional dan magis. Akhirnya, dengan perlawanan ini, motif-motif dibalik perilaku manusia – imaji, pemujaan, magis dan tradisi direformasi melalui jantung keyakinan agama.

Weber memakai konsep rasionalisasi dalam beragam makna dan cakupan. Di sini rasionalisasi dipakai untuk merujuk dua tipe, yakni rasionalisasi doktrin dan perilaku hidup. Dua tipe ini dipakai Weber untuk menjelaskan Protestan Asketis, terutama Calvinis. Para Calvinis merasionalisasikan doktrinnya untuk mengatasi problem makna mendasar, yakni akankah mereka diselamatkan ke surga.

Rasionalisasi doktrin Calvinisme dapat dilihat pada upaya menghilangkan unsur magis dari dunia modern. Calvinis menunjukkan sikap anti-magis dengan memilih kalkulasi rasional dalam hidup. Tuhan Calvinis menetapkan predestinasi ganda pada setiap orang, yakni sebagai yang terpilih atau terkutuk. Para Calvinis mulai meyakinkan diri bahwa mereka termasuk di antara orang-orang terpilih yang diselamatkan ke surga.

Menurut Weber, pada prinsipnya seseorang dapat menguasai segala sesuatu melalui kalkulasi rasional. Inilah yang oleh Weber disebut demagifikasi

atau demistifikasi dunia. Hilangnya elemen magis yang berpuncak pada doktrin dan perilaku Calvinis ditandai secara teoretis dengan tidak adanya sistem Imamat, berkurangnya sakramen secara drastis, dan hilangnya sistem perantara yang memediasi hubungan Calvinis dan Tuhan.

Inilah yang dimaksud Reformasi oleh Weber, kesimpulan yang dengannya dihubungkan teori ekonomi dan doktrin agama, yang mana tesisnya dikembangkan dari pemahamannya tentang “Protestanisme”, khususnya dari “Calvinisme”. Protestan, dalam ragam Calvinisnya menganggap bahwa perilaku orang yang beriman sebagai individu tidak bisa dikenai sanksi oleh otoritas spiritual eksternal, tapi hanya dikenai sanksi-batin dari hati nuraninya sendiri. Perilaku kaum “Protestan” ini termanifestasikan dalam signifikansi religius kerja dalam sebuah panggilan (*calling*). Atau dengan kata lain, agama dipandang sebagai sebuah orientasi ideologis yang cenderung mengarahkan seseorang pada peran kerja/wirausaha, di mana kemudian mereka memberikan sumbangan pada pertumbuhan ekonomi.

Dalam usahanya untuk menyusun suatu studi yang menyeluruh tentang hubungan agama dengan struktur dinamika masyarakat, Weber mengadakan penelitian secara mendalam tentang agama-agama besar di dunia, tetapi ia sama sekali tidak sempat membuat studi yang mendalam tentang Islam.

Tidak sepenuhnya Weber sanggup melepaskan diri dari etnosentrisme Eropanya. Khususnya terhadap Islam dan agama-agama di Asia yang lain tampak sangat terbatas kemungkinan untuk menerapkan pendekatan *verstehen* terhadap

sesuatu yang asing. Tapi usahanya ini telah banyak membantu persoalan dalam berbagai realitas social. Studi agama Weber tidak lain hanyalah meneliti satu emansipasi dari pengaruh magis, yaitu pembebasan dari pesona. Hal ini menjadi sebuah kesimpulan yang dianggapnya sebagai aspek pembeda yang sangat penting dari budaya yang ada di barat.

Dalam pemikiran Max Weber, Weber berusaha menangkis tesis Marx bahwa supra-struktur ditentukan oleh infra - struktur atau ide ditentukan oleh materi. Weber hendak mengatakan sebaliknya, bahwa ide mempengaruhi sikap terhadap materi dalam rangka membantah salah satu kesimpulan bahwa agama adalah candu masyarakat. Weber menyimpulkan bahwa etika Protestan telah melahirkan prestasi ekonomi yang luar biasa, berkat nilai-nilai hidup hemat yang menimbulkan gerakan menabung untuk hari esok, keyakinan sebagai manusia pilihan Tuhan yang potensial mendorong gairah bekerja keras untuk membuktikan keterpilihan itu bahkan sampai pada pencapaian prestasi yang bersifat keduniaan. Dengan menggunakan konsep “asketisme dunia batin (*inner-worldly asceticism*), dia berpandangan negative terhadap asketisme dunia lain keakheratan, ukhrawi agama sebagai penyimpangan dari tujuan agama itu sendiri, seperti Hindu, Budha, ordo Taoisme, Kong Hu Cu, dan agama lainnya.²⁵

²⁵Acep mulyadi. “Islam dan Etos Kerja: Relasi Antara Kualitas Keagamaan dengan Etos Produktivitas Kerja di Daerah Kawasan Industri Kabupaten Bekasi”. *Turats*. Vol.04 No.01. Bekasi, 3, Juni 2008

BAB III

PANDANGAN ISLAM TENTANG KONSEP LABA

KEUNTUNGAN DALAM BISNIS

A. Respon Islam Terhadap Kapitalisme

Islam tidak membenarkan adanya kelas-kelas masyarakat dan mencegah pemusatan kekayaan hanya di kalangan sekelompok kecil orang kaya sebagaimana yang ada dalam kapitalisme. Seperti yang di tuliskan dalam Al-Qur'an

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ

عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٩﴾

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya (QS. 59: 7).²⁶

²⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*....., 546

Islam menentang pula adanya perbedaan yang menyolok dalam hal kekayaan seperti yang terdapat dalam kapitalisme. Lebih dari satu ayat dalam al-Qur'an yang menentang adanya kekayaan yang berlebih-lebihan dan orang-orang yang hidup bermewah-mewah.

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطِلٌ مَّا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

Artinya: Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang Telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang Telah mereka kerjakan. (QS. 11: 16)²⁷

Maksudnya: apa yang mereka usahakan di dunia itu tidak ada pahalanya di akhirat.

Walaupun demikian, Islam tidak menentang orang kaya asalkan dia dapat menguasai dirinya. Islam menjelaskan bahwa kekayaan itu tidak dicari untuk sekedar dikumpulkan tetapi dicari untuk berbakti kepada Allah dan untuk melaksanakan perbuatan yang baik, yang bermanfaat dan penuh kasih sayang. Ini menunjukkan bahwa makna kekayaan dalam Islam sangat berbeda dengan makna yang terdapat dalam sistem ekonomi materialistik dan kapitalisme. Sistem tersebut menganggap bahwa kekayaan sebagai kekuatan ekonomi dan sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan.

Dalam pola ekonomi kapitalis dikenal adanya prinsip-prinsip kebebasan individu tanpa batas, adanya kelas-kelas dan eksploitasi kaum proletar yang

²⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,, 223

berlebih, serta adanya pasar bebas. Islam mempunyai pola ekonomi yang berbeda dengan pola ekonomi kapitalis. Sistem perekonomian kapitalis lebih cenderung pada sistem perekonomian sistem pasar liberal (bebas). Sistem ini membiarkan pasar berjalan dengan sendirinya sesuai dengan hukum pasar (*laissez-faire*) tanpa melibatkan campur tangan pihak-pihak tertentu, termasuk pemerintah. Mereka percaya, pasar dapat menjawab tiga permasalahan perekonomian (apa, bagaimana, dan untuk siapa barang atau jasa diproduksi) dengan baik (efektif dan efisien).

Pasar dalam ekonomi Islam menganut sistem pasar bebas terkendali. Artinya, pemerintah boleh turun tangan jika keadaan memerlukan demi menjamin kepentingan masyarakat dan menjaga pasar agar berjalan sesuai dengan kondisi perekonomian yang sebenarnya. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang tidak memandang kepentingan individu di atas kepentingan bersama. Menurut Muhammad Nejatullah Sidiqi memberikan ciri-ciri pendekatan islam dalam mekanisme pasar yaitu:

- a. Penyelesaian masalah ekonomi yang asasi dalam bidang produksi, distribusi, dan konsumsi.
- b. Berpedoman pada ajaran Islam sehingga para konsumen berperilaku sesuai dengan syariah sehingga mekanisme pasar dapat mencapai tujuannya.

- c. Negara dapat campur tangan untuk memperbanyak atau mengganti mekanisme pasar demi menjamin tercapainya tujuan mekanisme pasar.²⁸

Dalam sistem ekonomi Islam setiap pelaku bisnis harus mendasarkan semua aktivitasnya pada ide keadilan Islam, berusaha membantu masyarakat dengan cara mempertimbangkan kebaikan dan kepentingan orang lain, dan membatasi keuntungan maksimum berdasarkan batas-batas yang telah ditetapkan oleh prinsip di atas.

Menurut Akram Khan mengemukakan sebelas prinsip pasar dalam ekonomi islam:

- a. Memberikan kebebasan terhadap penjual dan pembeli;
- b. Melarang praktik curang seperti penimbunan (*ihtikâr*), menaikkan harga terlalu tinggi, *bay`-hâdhir li ba`d*, *bay al tallaqi al ru-kbân*, menjual atau membeli komoditi yang tidak pasti dan menjual sesuatu yang tidak dimiliki;
- c. Dalam sistem barter, pertukaran dibolehkan jika komoditi yang sama ditukarkan dengan komoditi yang sama.
- d. Melarang setiap jenis transaksi bisnis dalam bentuk harga yang dipungut pada waktu tertentu, karena sama dengan riba. Sebagaimana dalam sebuah HR Muslim No. 2785 ;

²⁸ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 1996), 91

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لِرُزْهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَّبِعُونَ لَحْمَ الْجُرُورِ إِلَى حَبْلِ الْحَبَلَةِ وَحَبْلِ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي تُتَجِّتُ فَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Al Mutsanna sedangkan lafazhnya dari Zuhair, keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Yahya dia adalah Al Qaththan, dari Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata; *Dahulu orang-orang Jahiliyah terbiasa melakukan jual beli daging unta dengan habalul habalah, maksud habalul habalah ialah seekor unta betina disetubuhi unta jantan, kemudian unta betina mengandung (janin yang dikandung tersebutlah yang dijadikan transaksi), maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang mereka jual beli seperti itu.*

- e. Setiap transaksi harus meliputi transaksi fisik
- f. Setiap transaksi perdagangan dilakukan di tempat komoditi dan harga ditukarkan. Namun, dibolehkan menangguhkan harga (*bay' al-mu'ajjal*) atau menangguhkan pemberian atau penyerahan barang komoditi (*bay' al-salam* atau *bay' al-istishnâ'*);
- g. Suatu pertukaran tidak dianggap sah jika seseorang melakukan pembayaran terhadap yang lain tanpa pertimbangan atau imbalan jasa (*iwadh*);

- h. Tidak membolehkan transaksi jual beli jika si penjual membuat kesalahan statemen secara materiil sehingga pembeli percaya dan bertindak memberikan kepada pembeli suatu pilihan untuk mencabut perjanjian atau kontrak. Termasuk dalam prinsip ini, suatu iklan atau informasi yang mengandung kesalahan tidak diperbolehkan;
- i. Tidak membolehkan keuntungan yang disebabkan oleh kebutuhan pembeli. Apabila si penjual menukar dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar maka ia harus mengganti kerugian pembeli, karena mengambil untung yang berlebihan;
- j. Memberikan hak khiyar berkaitan dengan harga, objek jual beli, waktu dan tempat penyerahan;
- k. Uang bukanlah barang dagangan (komoditi) tetapi hanya sebagai alat tukar. Riba dilarang karena menganggap uang sebagai komoditi.²⁹

Menurut Mustafa Mahmud, pola kehidupan ekonomi Islam bertolak dari ajaran-ajaran tentang pemenuhan kebutuhan, kepentingan, kerja sama, saling tolong menolong, tidak bertolak dari perjuangan dan perlawanan antar kelas masyarakat. Pola Islam itu berusaha mencari keseimbangan antara individu di dalam masyarakat dan tidak mengorbankan masyarakat untuk kebaikan *kelompok kapitalis yang minoritas*. Dengan kata lain kebebasan individu untuk memperoleh keuntungan adalah suatu prinsip dalam pola ekonomi Islam berbarengan dengan

²⁹ Muhamad Nafik HR, *Bursa Efek & Investasi Syariah*, (Jakarta: Serambi, 2009), 90

prinsip hak milik pribadi, campur tangan negara di bidang perekonomian dan hak milik bersama.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Islam tidak memperkenankan eksploitasi terhadap si miskin oleh si kaya, ia juga tidak memberikan ampunan kepada orang memiliki investasi (modal) tanpa batas dengan tidak mempertimbangkan konsekuensi sosial dari tindakannya. Islam memang mengharamkan konsumsi pribadi yang tidak rasional, tetapi satu sisi memuji sedekah sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan spiritual. Kekayaan pribadi dalam Islam merupakan amanat suci yang harus dinikmati oleh semuanya, terutama oleh fakir miskin yang membutuhkan

Sebagaimana dalam firman QS. Al-Baqarah [2] ayat: 261 menjelaskan:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ

مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah *[Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.]* adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.³⁰

Adam bin Iyas menyampaikan kepada kami dengan mengatakan ; Syu'bah menyampaikan kepada kami, dia berkata; Said bin Abu Burdah bin Abu Musa

³⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., 44

dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata Nabi Muhammad Shallallahu' alaihi wa sallam bersabda:

قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالَ قِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالَ قِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ الْخَيْرِ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ

“Setiap muslim harus bersedekah”. Orang-orang bertanya: jika dia tidak mendapati sesuatu? Beliau bersabda, “Hendaknya dia bekerja dengan kedua tangannya sehingga dia bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri dan bersedekah”. Mereka bertanya; jika dia tidak mampu atau tidak melakukan? Beliau bersabda, “Hendaknya dia membantu orang yang membutuhkan bantuan lagi teraniaya.” Mereka bertanya: jika dia tidak melakukan? Beliau bersabda, “Hendaknya dia menyuruh pada kebaikan atau menyuruh pada yang ma’ruf.” Mereka bertanya lagi; jika dia juga tidak melakukan? Beliau bersabda, “Hendaknya dia menahan dirinya dari kejahatan, karena sikap ini merupakan sedekah baginya”.³¹

B. Konsep Bisnis dan Pemasaran Islam

1. Pengertian bisnis

Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat menurut dasarnya memiliki makna sebagai “the buying and selling of goods and services”. Bisnis juga juga dapat dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu (privat) yang terorganisasi atau melembaga, untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat bisnis juga dapat dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, mempertahankan

³¹ Al Imam Muhammad bin Ismail Al Bukhary, *Terj. Al-Adabul Mufrod*, (Banyumas: Buana Ilmu Islami, 2016), 195.

kelangsungan hidup suatu perusahaan pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab.³²

2. Pengertian pemasaran

Pemasaran dapat didefinisikan hasil aktifitas bisnis sebagai hasil aktifitas bisnis yang mengarahkan arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen dan mencakup pembelian, penjualan, transportasi, pergudangan, standartdisasi tingkatan, financing dan resiko. Konsep pemasaran muncul sekitar tahun 1960 mengalihkan fokus pemasaran dari produk ke pelanggan tujuannya adalah *laba*, tetapi caranya menjadi lebih luas termasuk seluruh bauran pemasaran. Perlu diperhatikan dalam sudut pandang pembeli antara lain kebutuhan dan keinginan konsumen, biaya konsumen, kenyamanan dan komunikasi. Agar pemasaran dapat berhasil maka pemasar harus mengetahui pelanggan dalam konteks persaingan, kebijakan pemerintah, ekonomi, sosial dan politik yang lebih luas yang membentuk perkembangan pasar³³.

3. Kerangka pemasaran dalam bisnis Islami

Kerangka pemasaran dalam bisnis Islami adalah aktivitas yang dilandasi oleh saling ridha dan rahmat antara penjual dan pembeli, dalam sebuah aktivitas di dalam sebuah pasar. *Umumnya bisnis yang Islami* adalah upaya pengembangan modal untuk kebutuhan hidup yang dilakukan dengan mengindahkan etika Islam. Selain menetapkan etika, Islam juga mendorong

³² Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2013), 3

³³ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*,..., 4-6

umat manusia untuk mengembangkan bisnis.³⁴ Etika dalam pemasaran mencakup beberapa bahasan, yaitu: pertama, etika pemasaran dalam konteks produk yang meliputi:

- a) produk yang halal dan tayyib; dalam hal ini Penulis, lebih menekankan pada yang halal dan tayyib lantaran dalam dunia bisnis, parameter yang dipakai tidak hanya masalah dunia saja tetapi akhirat. Al-Quran tentang bisnis yang benar - benar sukses (baik) adalah bisnis yang membawa keuntungan pada pelakunya dalam dua fase kehidupan manusia yang fana nan terbatas (dunia) dan yang abadi serta yang tak terbatas yaitu (akhirat).³⁵ Diantara bentuk kesempurnaan nikmat *Allah Azza Wa Jalla* atas hambanya adalah ketika Dia memberimu sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan menahan sesuatu yang akan mencelakakanmu atau menjerumuskanmu ke dalam tindakan yang berlebihan (*thughyan*), terutama dalam masalah harta. Sebagaimana dalam Firman-Nya QS. Al-‘Alaq [96] ayat 6-7:

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظِرٌ ﴿٦﴾ أَنْ رَاءَهُ اسْتَعْتَصَبَ ﴿٧﴾

*Artinya: "Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena Dia melihat dirinya serba cukup."*³⁶

³⁴ Bambang Subandi, *Bisnis Sebagai Strategi Islam*, (Surabaya, Paramedia, 2000), 65

³⁵ Mustaq Ahmad, *Business Ethic In Islamic*, (Pustaka: Al-Kautsar, 2001), 49

³⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., 597

Di dalam hadis disebutkan , “*apa yang sedikit dan cukup lebih baik daripada yang banyak, tetapi melenakan*”.

Pemberian yang tidak mencukupi kebutuhan, biasanya akan membuat seseorang sibuk dan melalaikan ketaatan kepada *Allah Azza Wa Jalla*.

Pemberian semacam itu tidak disebut sebagai kesempurnaan nikmat.³⁷

- b) produk yang berguna dan dibutuhkan;
- c) produk yang berpotensi ekonomi benefit;
- d) produk yang bernilai tambah tinggi: dan
- e) produk yang memuaskan masyarakat. Kedua, etika pemasaran dalam konteks harga, ketiga, etika pemasaran dalam konteks distribusi, dan keempat etika pemasaran dalam konteks promosi³⁸. Pada hakikatnya bisnis yang Islami adalah mencari keridhoan *Allah Azza Wa Jalla*.

4. Etika Bisnis Islam

Kegiatan usaha dalam kacamata Islam memiliki etika yang senantiasa memelihara kejernihan aturan agama (syariat) yang jauh dari keserakahan dan egoism. Etika bisnis Islam ini mengacu kepada sifat-sifat Muhammad Shallallahu' alaihi wa sallam dalam berdagang yaitu jujur, istiqomah, qanaah, fathanah, amanah dan tabligh.

³⁷ Syekh Abdullah Asy-Syarqawi al-Khalwati, *Terj, Al-Hikam ibnu Atha 'illah al-Iskandari*, (Jakarta,: Tuross), 298

³⁸ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*,..., 6-7

- a. Jujur: setiap pembisnis harus menjaga martabat dirinya dan memulai aktifitas bisnisnya dengan niat yang baik, tulus, disertai pikiran yang jernih, terbuka dan transparan.
- b. Istiqomah (konsisten) dan Qanaah (sederhana); keduanya merupakan kunci kesuksesan. Seorang bisnis harus bersikap optimis, pantang menyerah, sabar, dan percaya diri.
- c. Fathanah (profesional); seorang pebisnis yang professional akan senantiasa menjaga gaya kerja, motivasi, dan semangat untuk terus belajar, bersikap inovatif, terampil dan adil.
- d. Amanah (tanggung jawab); seorang pebisnis harus bersikap terpercaya, cepat tanggap, objektif, akurat dan disiplin.
- e. Tabligh (berjiwa pemimpin); seorang pebisnis harus memiliki karakter kepemimpinan, seperti konsekuen, dapat mengendalikan diri, mengasihi orang lain, amanah, berjiwa membimbing, visioner, komunikatif, dan berbudaya.³⁹

5. Pengambilan Keuntungan pada Jual Beli dalam Islam

Secara etimologi, jual beli diartikan dengan

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Artinya: “Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).” Kata lain dari *al-ba’i* adalah *as-syira*, *al-mubadak*, dan *at-tijarah*. penggunaan sehari-hari menggunakan arti saling tukar menukar.⁴⁰

³⁹ Muhamad Nafik HR, *Bursa Efek & Investasi Syariah*,... 86

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 43

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama mendefinisikan jual beli, diantara nya:

Menurut ulama' Hanafiyah:

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan).” Atau

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

Artinya: “Tukar menukar sesuatu yang di ingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang dimaksudkan ulama hanafiyah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual) atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. disamping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama' Hanafiyah, jual belinya tidak sah.⁴¹

⁴¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet I, 2000), 112

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.⁴²

Menurut Hendi Suhendi jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁴³

Menurut Imam Nawawi adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.⁴⁴

Sedangkan menurut Hasbi ash-Shidieqi, jual, (menjualkan sesuatu) ialah memiliki kepada seseorang sesuatu barang dengan adanya harta (harga) atas dasar keridhaan kedua belah pihak. (Pihak penjual dan pihak pembeli).⁴⁵

6. Secara Etimologi, *Rukun dan Syarat Jual Beli*

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum haruslah dipenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya jual beli. Dengan demikian apapun

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Beirut : Daar al-Fikr, 1983), 126

⁴³ Handi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 68

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ M. Hasbi Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet.VII, (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1991), 360

jenis dan obyek jual beli harus memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam.

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhin*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka, boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.⁴⁶

Akan tetapi, jumhur ulama' menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:⁴⁷

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *sigat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

⁴⁶ Ibnu 'Abidin, *Radd al- Muhtar 'alaal- Dur al- Mukhtar*, (Mesir: al-Amiriyah, tt), 5

⁴⁷ Abdul Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, 52

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. *Syarat-syarat jual beli* diantaranya adalah sebagai berikut:⁴⁸

- a) Penjual dan pembeli keduanya berakal. Diharapkan apabila penjual dan pembeli mempunyai pikiran sehat dapat menimbang kesesuaian permintaan dan penawaran yang dapat menghasilkan kesamaan pendapat. Kalau akalunya tidak dapat digunakan secara baik walaupun terjadi kata sepakat, maka jual belinya tidak sah.
- b) Atas kehendak sendiri. Tidak dibenarkan apabila salah satu pihak memaksanya untuk melakukan tukaran hak miliknya dengan hak milik orang lain. Kalau pemaksaan itu dilakukan walaupun terjadi kata sepakat, maka jual belinya tidak sah.
- c) Bukan pemboros (mubazir), artinya para penjual dan pembeli dapat menjaga hak dan kewajibannya untuk dapat melakukan tindakan hukum. Dengan demikian anak yang masih bahwa umur, tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri. Karena harta yang dimiliki ada dalam keadaan *mubazir* bagi dirinya dan berada di tangan walinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat : 5, yaitu:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

⁴⁸Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 76-85

“Dan jangan kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”⁴⁹

- d) Dewasa dalam arti *balig*. Bagi anak yang belum balig tidak boleh menjual beli, kecuali atas tanggung jawab walinya terhadap barang-barang yang bernilai kecil. Barang-barang yang bernilai kecil ini adalah alat keperluan sehari-hariseperti bumbu masak di warung, alat tulis keperluan sekolah, es atau makanan-makanan kecil lainnya.

Menurut Ibnu Rusyd ada persyaratan lain yang sangat penting, bahwa kedua orang yang melakukan transaksi jual beli sama-sama mempunyai hak milik, sempurna kepemilikannya atau menjadi wakil kedua-duanya yang sempurna perwakilannya.⁵⁰

“Cara menukar dalam jual beli” disini berarti bahwa untuk memudahkan hak milik itu harus ada objek lain yang sama lainnya dengan barang tersebut untuk dijadikan sebagai alat tukar, yang pada zaman sekarang ini disebut harga (*price*), yang pada dasarnya merupakan nilai tukar (*exchange value*) barang dinyatakan dalam uang.⁵¹

⁴⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, , 77

⁵⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, (terj). Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, (Jakarta : Pustaka Amani, 1989), 803

⁵¹ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Karya Terjemahan, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 11

Islam mengajarkan bagi semua pengikutnya agar dalam berusaha dapat menghasilkan segala sesuatu yang halal dan baik, karena Allah Azza Wa Jalla telah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk mendapatkan segala sesuatu yang halal dan baik dalam usahanya. Sehingga manusia tidak mengikuti langkah-langkah syaitan untuk mengambil segala sesuatu yang tidak halal dan baik sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 168, yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ
 عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”⁵²

Sebagaimana di dalam kitab Riyadhus Shalihin, pada bab Anjuran untuk makan dari hasil usaha sendiri dan menahan diri dari meminta-minta menjelaskan Dari Abu Abdillah, az-Zubair bin al-Awwam r.a., katanya: "Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam bersabda:

وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبَلَهُ ثُمَّ يَأْتِيَ الْجَبَلَ ، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى

⁵² Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, cet. IV, 2013), 106

ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا ، فَيَكْفَى اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ
 « رواه البخاري .

"Niscayalah jikalau seseorang dari engkau semua itu mengambil tali-talinya - untuk mengikat - lalu ia datang di gunung, kemudian ia datang kembali - di negerinya - dengan membawa sebongkolan kayu bakar di atas punggungnya, lalu menjualnya, kemudian dengan cara sedemikian itu Allah Azza Wa Jalla menahan wajahnya - yakni dicukupi keperluannya, maka hal yang semacam itu adalah lebih baik baginya daripada meminta-minta sesuatu pada orang-orang, baik mereka itu suka memberinya atau menolaknya." (Riwayat Bukhari No. 546)

Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam bersabda:

وعنه عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « كَانَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ
 عَمَلِ يَدِهِ » رواه
 البخاري .

"Niscayalah jikalau seseorang dari engkau semua itu mencari sebongkolan kayu bakar dan diletakkan di atas punggungnya, itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada seseorang, kemudian orang yang dimintai itu memberinya atau menolak permintaannya." (Muttafaq 'alaih No. 547)

Dari penjelasan dua hadits diatas ini terdapat motivasi untuk menjaga diri dari meminta-minta sekalipun seseorang menganggap dirinya lemah dalam mencari rezeki dan juga mnedapatkan kesulitan, tetapi ia tidak mendapati kehinaan orang meminta, dan orang yang diminta pun terlepas dari kesusahan.

Rasulullah juga telah mencontohkan kepada umatnya untuk mengambil keuntungan dalam jual beli, sesuai sabda beliau yang berbunyi nabi shallAllah

Azza Wa Jallau'alaihi wasallam berniaga dari kafilah yang datang, lalu beliau memperoleh keuntungan beberapa uqiyah, kemudian beliau membagi-bagikannya kepada janda-janda abdul muthalib, lalu beliau bersabda: “aku tidak akan membeli suatu perniagaan yang aku tidak mendapatkan harganya (keuntungan)”.⁵³

Tujuan dari jual beli (berniaga) yaitu untuk memenuhi kebutuhan, dengan mendapatkan hasil dari usahanya. Dalam mendapatkan keuntungan seseorang harus melakukan transaksi jual beli dalam berdagang, pada dasarnya transaksi jual beli tidak hanya memprioritaskan untuk mencari keuntungan dan laba namun untuk membantu orang lain dalam memenuhinya.

Mempunyai keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar akan berdampak pada kecenderungan pedagang untuk berbuat tidak sesuai dengan syariat Islam. Contoh perdagangan tidak sesuai dengan syariat Islam seperti: menipu, memanipulasi, berbuat curang dan mengambil kesempatan untuk berbohong dan melakukan transaksi dengan riba. Apalagi dengan didukung teknologi yang canggih saat ini, system gudget tak dapat dipungkiri sangat mempermudah costumernya untuk melakukan segala transaksi dengan media Smartphone, hanya tinggal sekali “klik” semua transaksi dengan mudah dapat dilakukan. Tanpa harus pergi ke market yang dituju. Tidak sedikit masyarakat menggunakan transaksi jual beli dengan menggunakan media Smartphone.

⁵³ Ahmad, Kitab Ahmad, Hadist No.2817, (lidwah pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim no. 102).

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاغُ فِي النَّارِ

“Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban 2: 326. Hadits ini shahih sebagaimana kata Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah no. 1058).⁵⁴

Agar terhindar dari penipuan dalam jual beli online, Konsumen diwajibkan pintar sebelum membeli dan bila ingin membeli disarankan untuk membeli barang ke Website yang telah memiliki Brand dikalangan masyarakat.

Dalam hal ini terdapat juga yang perdagangan yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti: menimbun barang dagangan yang terkadang terdapat pedagang nakal yang melakukannya lantaran sifat ananiyah (egois) yang mendorong sementara orang dan ketamakan pribadi untuk menumpuk kekayaan atas biaya orang lain dan memperkaya pribadi, kendati dari bahan baku yang menjadi kebutuhan rakyat. Hal ini sesuai yang diriwayatkan Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam dari Al-Hakim meriwayatkan dari Abu Hurairah menjelaskan:

مَنْ احْتَكَرَ حُرَّةً يُرِيدُ أَنْ يُعَالِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَطِيءٌ

⁵⁴ <https://rumaysho.com/7154-penipuan-dan-pengelabuan-dalam-jual-beli.html> diakses pada 6 februari 2018

Artinya:

“Barang siapa yang menimbun barang terhadap kaum muslimin agar harganya menjadi mahal, maka ia telah melakukan dosa.”

Dari Ibnu Umar, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

مَنْ احْتَكَرَ طَعْمًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدَبَرِيَ عَمِنَ اللَّهِ وَبَرِيَءٌ مِنْهُ

Artinya:

“Siapa yang menimbun makanan selama empat puluh malam sungguh ia telah terlepas dari Allah dan Allah berlepas dari padanya”.⁵⁵

Maraknya penipuan dan kecurangan, adalah diantara sebab kurangnya kepedulian masyarakat terhadap fikih jual beli ini. Karena ilmulah yang dapat mengerem seseorang dari tindakan biadab. Orang yang tau seluk beluk aturan atau hukum-hukum Islam terkait jual beli, insyaallah akan ada rasa takut untuk berlaku curang dalam perdagangannya. Tentu saja kejujuran dalam transaksi, penyebab kesejahteraan ekonomi rakyat dan menambahkan keberkahan harta.⁵⁶

Menurut Wahbah al Zuhaili, pada dasarnya Islam tidak memiliki batasan yang jelas tentang keuntungan dalam berdagang. Hanya saja, menurut beliau, keuntungan yang baik (berkah) adalah keuntungan yang tidak melebihi sepertiga modal.⁵⁷

⁵⁵ Yusuf Qardhawi, Halal Haram Dalam Islam, Surakarta: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011), hal. 360

⁵⁶<http://pengusahamuslim.com/5989-regulasi-umar-bin-khatab-dalam-melindungi-pasar.html> [yufid ilmu-ilmu yang bermanfaat], di akses pada 29 September 2017 jam 18:30

⁵⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'amalat al-Mu'ashirah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 139

Ibnu Arabi juga memberi pendapat tentang batasan pengambilan laba dalam berdagang. Menurut beliau, penetapan laba harus memperhatikan kondisi pelaku usaha dan pembeli. Oleh karena itu, pelaku usaha boleh menambah harga jual, sedangkan pembeli juga diperkenankan untuk membayar dengan nilai lebih dari harga barang yang dibeli. Beliau juga berpendapat ketidakbolehan dalam mengambil keuntungan yang terlalu besar. Beliau mengategorikan bahwa pelaku usaha yang mengambil keuntungan terlalu besar adalah orang yang memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak baik. Menurut beliau hal tersebut bukanlah *tabarru'*, melainkan *mu'awadaah*. Biasanya *mu'awadaah* tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar.

Pendapat Ibnu Arabi sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik bin Anas. Menurut Imam Malik bin Anas, pelaku usaha atau pedagang pasar tidak boleh menjual barangnya di atas harga pasaran, karena mereka juga harus memperhatikan kemaslahatan para pembeli. Sedangkan menjual barang dengan harga di atas harga pasaran akan mengabaikan kemaslahatan pembeli. Bahkan beliau berpendapat bahwa pedagang yang melakukan hal tersebut dapat diberi peringatan dengan tegas.⁵⁸

Pengambilan keuntungan pada jual beli menurut para ulama telah dipaparkan di atas dan dapat disimpulkan bahwa diperbolehkan memberikan tambahan harga untuk suatu barang dagangan selama hal tersebut tidak melanggar

⁵⁸Audah Syah Fitri, *analisis hukum bisnis Islam terhadap pengambilan keuntungan pada penjual anderdil di bengkel pakis Surabaya*, (Surabaya: skripsi uinsa), 2016, 44

syariat Islam. Sebagian besar ulama-ulama tidak memperbolehkan mengambil keuntungan berlebih dan sebaiknya mengambil keuntungan adalah sepertiga dari modal.

Pada Dasarnya, Bisnis bahkan telah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Rasulullah di zaman dahulu. Sangat banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang merupakan para pembisnis dan dari hartanya tersebut dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi perkembangan Islam. Yakni diantaranya kisah Salah seorang Sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam yang mendapat rekomendasi masuk surga adalah *`Abdurrahmân bin `Auf di zamannya*, 14 abad silam, ia saudagar superkaya. Lebih dari itu, ia sahabat Rasulullah SAW yang ketaatannya luar biasa. Keterampilannya sebagai entrepreneur amat mumpuni. Salah satu warisan penting dari karakter bisnis Abdurrahman bin Auf adalah strategi dan taktik dagangnya. Kiat dia menyiasati dan “menciptakan” pasar bukan saja relevan melainkan klasik dalam upaya memenangi persaingan.

Pasar pada masa itu tempat perputaran ekonomi utama. Seluruh pedagang dan pembeli berkumpul di sana. Siapa yang mampu menguasai pasar, dialah yang menguasai ekonomi. Di pasar Madinah itu berlangsung praktek eksploitasi. Para pedagang diharuskan membayar di muka harga sewa kios kepada pihak pengelola pasar. Parahnya, biaya sewa terus meningkat. Dengan beban biaya semacam ini, kebanyakan pedagang susah menjual barang/jasa dengan harga ekonomis. Padahal, berniaga belum tentu menghasilkan keuntungan. Kemungkinan rugi selalu ada.

Menyaksikan kondisi tidak *fair* tersebut, Abdurrahman bin Auf tak tinggal diam. Dengan bantuan saudara anshar-nya, ia beli tanah di dekat pasar dan dirikan kios. Para pedagang dipersilakan berjualan di sana. Ia juga mengubah sistem pembayaran. Sewa di muka dihapuskan, diganti dengan sistem bagi hasil. Sistem ini lebih sehat, manusiawi dan tentu saja berkah. Sebab, dalam hal merugi sekalipun, pedagang tidak menanggungnya sendirian. Jika hari itu pedagang tidak untung, biaya sewa gratis.

Sistem bagi hasil sangat membantu para pedagang. Dengan turunnya beban biaya sewa kios, harga jual dagangan mereka pun bisa diturunkan. Karenanya,. Perniagaan mereka semakin laku. Secara umum, keuntungan para pedagang di pasar Abdurrahman bin Auf lebih meningkat. Pada sisi lain, pendapatan Abdurrahman sendiri ikut meningkat dari sistem bagi hasil tersebut. Alhasil, kedua pihak sama-sama menikmati profit dan benefit dari praktik sistem bagi hasil tersebut.⁵⁹

Abdurrahman bin Auf pernah menjual tanahnya seharga 40 ribu dinar, kemudian membagi-bagikan uang tersebut kepada para fakir miskin bani Zuhrah, orang-orang yang membutuhkan dan kepada Ummahâtul Mukminin (para istri Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam). Al-Miswar berkata: “Aku mengantarkan sebagian dari dinar-dinar itu kepada Aisyah Radhiyallahu anhuma. Aisyah Radhiyallahu anhuma dengan sebagian dinar-dinar itu.” Aisyah Radhiyallahu

⁵⁹<http://majalahpeluang.com/menciptakan-pasar-ala-abdurrahman-bin-auf/> Di akses pada 11 Oktober 2017 jam 12:00

yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, pada masa pemerintahan Diperoleh dari kemenangan dalam peperangan 'Ainut Tamr (sebuah daerah di sebelah barat Abu Bakar Sidik. Dia dimerdekakan oleh Tuannya, Anas. Ibunya bernama Sofia, seorang hamba milik Abu Bakar Sidik r.a. dan dimerdekakan juga. Kedua orang tuanya, terkenal mempunyai sifat saleh dan berkelakuan baik.

Kehidupan di Basrah, Muhammad bin Sirin berusia 14 tahun, ia berhijrah ke Basrah, pusat peradaban Islam waktu itu. Banyak orang Romawi dan Persia yang baru masuk Islam juga menimba ilmu keagamaan di kota itu. Banyak ulama besar yang tinggal di Basrah, salah satunya adalah Hasan Al-Bashri.

Dalam keseharian, Muhammad bin Sirin membagi waktunya untuk melakukan tiga aktivitas: beribadah, mencari ilmu, dan berdagang. Sebelum Subuh sampai waktu Duha ia berada di masjid al-Basrah. Di sana ia belajar dan mengajar berbagai pengetahuan Islam. Setelah Duha hingga sore hari ia berdagang di pasar. Ketika berdagang ia selalu menghidupkan suasana ibadah dengan senantiasa melakukan dzikir, amar ma'ruf, dan nahi munkar. Malam hari, ia khususkan untuk bermunajat kepada Allah SWT. Tangisannya yang keras ketika berdoa terdengar sampai ke dinding-dinding rumah tetangga.

Islam memperbolehkan bisnis asalkan bukan hal hal yang mengarah kepada riba, judi, penyediaan produk atau layanan yang mengandung barang-barang haram. Untuk itu di balik bisnis menurut Islam yang diharamkan ini tentu saja ada etika dan manfaat yang dapat diperoleh.

BAB IV

ANALISIS SISTEM PENGAMBILAN KEUNTUNGAN JUAL BELI DALAM PARADIGMA MAX WEBER MENURUT ISLAM

A. Analisis Tokoh-Tokoh Islam dalam Mengambil Keuntungan Bertransaksi

Bagi umat muslim di seluruh dunia, Nabi Muhammad merupakan panutan dalam hidup. Bukan hanya untuk urusan agama dan budi pekerti saja, tetapi utusan Allah Azza Wa Jalla tersebut juga dapat dijadikan tokoh panutan dalam berbisnis. Mengingat Nabi Muhammad SAW merupakan seorang pedagang, maka ada beberapa prinsip bisnis yang bisa diikuti di antaranya adalah “Kejujuran merupakan aset penting meraih kepercayaan”. Beliau menekankan bahwa dalam bertransaksi atau berdagang, harus mengutamakan kejujuran. Lewat kejujuran dalam berdagang, maka kamu bisa mendapatkan banyak pelanggan. Kalau banyak pelanggan, keuntungan dari berbisnis juga tentunya bakal makin banyak. Sebagai debitor, Nabi Muhammad tidak pernah menunjukkan wanprestasi (default) kepada krediturnya. Ia kerap membayar sebelum jatuh tempo seperti yang ditunjukkannya atas pinjaman 40 dirham dari Abdullah Ibn Abi Rabi’. Bahkan kerap pengembalian yang diberikan lebih besar nilainya dari pokok pinjaman, sebagai penghargaan kepada kreditur. Suatu saat ia pernah meminjam seekor unta yang masih muda, kemudian menyuruh Abu Rafi’ mengembalikannya dengan seekor unta bagus yang umurnya tujuh tahun.

“Berikan padanya unta tersebut, sebab orang yang paling utama adalah orang yang menebus utangnya dengan cara yang paling baik” (HR.Muslim).

Sebagaimana disebut diawal, bahwa penduduk Makkah sendiri memanggilnya dengan sebutan Al-Shiddiq (jujur) dan Al-Amin (terpercaya). Sebutan Al-Amin ini diberikan kepada beliau dalam kapasitasnya sebagai pedagang. Tidak heran jika Khadijah pun menganggapnya sebagai mitra yang dapat dipercaya dan menguntungkan, sehingga ia mengutusnyanya dalam beberapa perjalanan dagang ke berbagai pasar di Utara dan Selatan dengan modalnya. Ini dilakukan kadang-kadang dengan kontrak biaya (upah), modal perdagangan, dan kontrak bagi hasil, dengan kata lain, agar sukses dalam menjalankan bisnis maka sifat shiddiq dapat dijadikan sebagai modal dasar untk menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Berikutnya salah satu tokoh islam yakni di abad 1 Hijriah bernama Abdurrahman bin Auf berhasil mengguncang dunia lewat keteladannya sebagai seorang pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Abdurrahman bin Auf dikenal sangat patuh terhadap hukum - hukum Islam, serta juga terkenal lewat kehebatannya dalam berbisnis.

Salah satu prinsipnya yang begitu dikenang oleh dunia adalah “Pegang kendali atas harta yang dimiliki, jangan kamu yang dikendalikannya”. prinsip yang satu ini benar-benar dijalankan oleh Abdurrahman. Ketika memiliki banyak harta hasil berdagang, Abdurrahman bin Auf tidak pernah lupa untuk bersedekah

dan membantu satu sama lain. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, membuat dirinya tidak gelap mata atas harta yang melimpah.

Menurut Yusuf al-Qardlawi, dalam bukunya fatwa-fatwa Mutakhir menyatakan bahwa hakikatnya, orang yang mengikuti dan mengkaji Sunnah Rasul dan Sunnah Rasyidiyyah (al-Khulafa al-Rasyidun) meneliti Al-Qur'an niscaya tidak akan mendapatkan satu nash yang mewajibkan atau menyunahkan batas keuntungan tertentu missal sepertiga, seperempat, seperlima atau sepersepuluh (dari pokok barang) sebagai ikatan dan ketentuan yang tidak boleh dilampaui.⁶¹

Pada keterangan di atas bahwa tokoh filsafat Max Weber juga mempunyai pemikiran bahwa perekonomian harus didasari dengan ilmu agama. Hanya saja pada pandangan Max Weber ini masih menganut ajaran kapitalisme untuk mencari keuntungan berlebih. Tetapi di samping itu Max Weber juga mengajarkan bahwa meskipun mempunyai keuntungan yang tinggi hendaklah masih mengingat tuhan untuk bersedekah dan membantu bagi yang membutuhkan.

Dalam pendekatan sosiologis ada perbedaan antara barang yang menurut tabiatnya berputar dengan cepat seperti makanan dan sejenisnya, yang mengalami perputaran beberapa kali dalam setahun dengan harta atau barang-barang yang sedikit perputarannya yang hanya setahun sekali bahkan terkadang lebih dari

⁶¹ Yusuf al-Qardlawiy, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, 767

setahun. Maka untuk jenis komoditas yang pertama ini hendaklah mengambil keuntungan yang lebih kecil dari yang kedua.

Begitu pula pada orang yang berdagang dalam jumlah sedikit dengan orang yang berdagang dalam jumlah banyak dan antara orang yang memiliki modal kecil dengan orang yang memiliki modal besar, keuntungan yang mereka tentukan berbeda. Karena laba sedikit dari modal yang besar sudah cukup banyak jumlahnya.

Demikian juga berbeda antara orang yang menjual dengan tunai dan orang yang menjual secara bertempo, yang telah dikenal bahwa dalam penjualan tunai pengambilan keuntungan lebih kecil, sedangkan pada penjualan bertempo labanya lebih tinggi. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan kesulitan dari orang-orang yang menunda pembayaran.

Juga ada perbedaan antara barang-barang kebutuhan pokok dan yang menjadi kebutuhan orang banyak, dengan barang-barang pelengkap yang biasanya hanya dibeli oleh orang kaya. Untuk barang yang pertama sebaiknya laba dipungut sedikit demi rasa untuk saling membantu. Sedangkan untuk macam kedua bisa dipungut laba yang lebih tinggi karena pembelinya tidak terlalu membutuhkan.

Selain itu, sebaiknya dibedakan pula antara pedagang yang dapat memperdagangkan dengan mudah dan orang yang harus susah payah mendapatkan barang dagangannya dari sumbernya. Demikian pula antara orang

dapat menjualnya dengan mudah dengan orang yang harus melakukan berbagai upaya dan mengeluarkan tenaga untuk menjualnya.

Dan ada pula antara pedagang yang dapat membeli barang dagangan dengan harga murah karena ia dapat membelinya langsung dari produsen tanpa perantara, dengan pedagang yang membelinya dengan harga yang lebih tinggi setelah barang-barang itu berpindah dari tangan ke tangan. Karena pedagang yang pertama itu mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada yang kedua.⁶²

Oleh karena itu menurut konsep islam, nilai-nilai keimanan, akhlak, dan tingkah laku seorang pedagang memegang peranan utama dalam mempengaruhi kadar laba dalam transaksi muamalah. Islam tidak memisahkan antara ekonomi dan akhlak. Berbeda dengan filsafat kapitalisme yang menjadikan keuntungan materi sebagai tujuan utama dan pemberi motivasi terbesar untuk melakukan kegiatan perekonomian yang tidak banyak terikat dengan ikatan-ikatan seperti islam, sehingga mereka tidak melarang mencari keuntungan dengan jalan riba atau menimbun barang-barang yang sangat di butuhkan masyarakat, atau menjual barang-barang memabukkan dan lain-lainnya yang dapat menimbulkan *mudllarat* kepada orang banyak dan mendatangkan keuntungan bagi pribadi-pribadi tertentu.

Agama islam bukan berarti melarang umatnya untuk mencari keuntungan dan laba. Keuntungan yang diperbolehkan oleh islam adalah laba yang diperoleh secara wajar, tidak merugikan dan mengurangi hak-hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Ekonomi islam tidak hanya memfokuskan

⁶² Yusuf al-Qardlawiy, Fatwa-fatwa Mutakhir, 769

pada keuntungan materi atau duniawi semata, tetapi juga keuntungan ukhrawi.

Allah menegaskan dalam firmanNya surah Asy- Syura Ayat 20:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ^ص وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ

مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴿٢٠﴾

Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambah keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagianpun di akhirat.⁶³

Berdasarkan ayat di atas, maka sebagai masyarakat muslim sudah seharusnya dalam melakukan jual beli tidak hanya mengejar keuntungan duniawi semata, tetapi juga keuntungan ukhrawi, yaitu bertindak secara jujur dan amanah, bukan sebaliknya.

Dari beberapa keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa islam tidak membatasi pengambilan keuntungan dalam jual beli. Sedangkan secara konsektual mengandung makna bahwa pada dasarnya kegiatan ekonomi dalam islam bersifat pengabdian bukan semata-mata untuk merealisasikan keuntungan materiil saja. Kebebasan ekonomi Islam bukanlah merupakan kebebasan mutlak atau tanpa batas, akan tetapi terikat oleh norma-norma yang digariskan dalam islam, yaitu ikatan keadilan demi terwujudnya kemaslahatan umum.

⁶³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., 485

B. Analisis Sistem Konsep Laba Max Weber

Pokok pikiran utama Weber adalah bagaimana lahirnya kapitalisme dan bagaimana bisa hidup terus menerus. Dalam hal ini logika Weber ada tiga; pertama kapitalisme merupakan hasil tindakan manusia maka tentulah ada tindakan khusus yang dilakukan oleh kelas tertentu siapakah pendiri kapitalis? Jawaban Weber adalah tipe baru kewirausahaan dan tenaga kerja.

Yang membedakan dua tipe tersebut dengan yang lainnya adalah adanya etos atau mental khusus, “semangat kapitalis”. Inilah tahap kedua Weber campuran unik antara motivasi dan nilai mencakup keuntungan dalam arti menghasilkan pendapatan dan khususnya mencari uang sebagai tujuan utama dan tidak lagi disubordinasikan pada pemenuhan kebutuhan lain. Ketiga, bila semangat kapitalis itu merupakan syarat kelahiran kapitalis darimana datangnya semangat itu. Disinilah pemikiran asli Weber, yakni semangat kapitalis yang banyak ditemukan dalam etika Protestan khususnya Calvinis.

Weber menyimpulkan bahwa etika Protestan telah melahirkan prestasi ekonomi yang luar biasa, berkat nilai-nilai hidup hemat yang menimbulkan gerakan menabung untuk hari esok, keyakinan sebagai manusia pilihan Tuhan yang potensial mendorong gairah bekerja keras untuk membuktikan keterpilihan itu bahkan sampai pada pencapaian prestasi yang bersifat keduniaan.

Daftar Pustaka

Refrensi dari buku:

- Ahmad, Mustaq. 2001. *Business Ethic In Islamic*, Pustaka: Al-Kautsar.
- Ahmad, Kitab Ahmad, Hadist No.2817, (lidwah pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).
- Al Bukhary, Al Imam Muhammad bin Ismail. 2016. *Terj. Al-Adabul Mufrod*, Banyumas: Buana Ilmu Islami
- Al-Halawi, Muhammad Abdul Aziz. 1999. *Terj. fatwa dan Ijtihad Umar bin Khaththab*. Surabaya: Risalah Gusti.
- al-Qardlawiy, Yusuf. *Fatwa-fatwa Mutakhir*.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Mu'amalat al-Mu'ashirah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Alma, Buchari. 1993. *Ajaran Islam dalam Bisnis*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- An-Nabhani, Taqyuddin. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Karya Terjemahan. Surabaya: Risalah Gusti
- An-Nawawi, Imam. 2016. *Terj. Riyadhus Shalihin & Penjelasannya*., Jakarta Timur: Ummul Quro.
- Andreski, Stainslav. 1989. *Max Weber: Kapitalisme, Birokrasi dan Agama*, terj. Hartono Hadikusumo. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Anton Baker dan Ahmad Charis zubair. 1990. *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Arikunto, Suharsini. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asifudin, Ahmad Janan. 2010. *Etos Kerja Islami*. Surakarta: UMS Press.
- Departemen Agama. 2014. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Sygma.
- Departemen Agama RI. 2013. *Al-Qur'an dan Terjemahanya*. Bandung: Diponegoro, cet. IV.
- Fauzia, Ika Yunia. 2013. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.

